



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/78/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Lampiran I angka 1.13 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membantu Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah :

1. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
3. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
4. melakukan verifikasi RKA SKPD;
5. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
6. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
7. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
8. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEEMPAT : Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim dimaksud dalam diktum kedua, antara lain :

1. mendampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada setiap kegiatan Tim;
2. mendistribusikan surat-surat yang berkaitan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar

- KELIMA** : Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang diterimakan setiap bulan per orang yang besarnya sebagai berikut :
1. Pembina sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 2. Pengarah sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
 3. Ketua sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 4. Wakil Ketua sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)
 5. Sekretaris sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 6. Anggota sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- KEENAM** : Sekretariat TAPD sebagaimana dimaksud pada diktum kedua diberikan honorarium setiap bulan per orang dengan rincian sebagai berikut :
1. Ketua sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
 2. Sekretaris sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
 3. Anggota sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2026.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 Februari 2026



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 12 Februari 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/78/2026
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2026

**SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	STRUKTUR TAPD	PEJABAT	UNIT KERJA
1.	Pembina	Bupati	Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
2.	Pengarah	Wakil Bupati	Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
3.	Ketua	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah
4.	Wakil Ketua I	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah
5.	Wakil Ketua II	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Anggaran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7.	Anggota	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan	Sekretariat Daerah
8.	Anggota	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
9.	Anggota	Kepala Bapperida	Bapperida
10.	Anggota	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
11.	Anggota	Kepala Bagian Hukum	Sekretariat Daerah
12.	Anggota	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
13.	Anggota	Kepala Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
14.	Anggota	Kepala Bidang Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
15.	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program	Bapperida
16.	Anggota	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Bapperida
17.	Anggota	Kepala Bidang Sosial Budaya	Bapperida
18.	Anggota	Kepala Bidang Ekonomi	Bapperida


19.	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan	Badan Pendapatan Daerah
20.	Anggota	Kasubid Penyusunan Anggaran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
21.	Anggota	Kasubid Penyusunan Kebijakan dan Pembinaan Anggaran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
22.	Anggota	Kasubid Akuntansi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
23.	Anggota	Operator Layanan Operasional	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
24.	Anggota	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
25.	Anggota	Analisis Sistem Akuntansi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 Februari 2026

SAMSUL MAHMUD



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/78/2026
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2026

**SUSUNAN DAN PERSONALIA SEKRETARIAT TAPD
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA	NAMA JABATAN	NAMA UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Indriyani Zulfitri,SE	Verifikator Anggaran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
2.	Ardiana	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
3.	Hapsah,S.IP	Analisis Perencanaan Penggangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
4.	Rizqul Karym,S.Tr.IP	Analisis Perencanaan Penggangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
5.	Nurmalasari,S.Sos	Penata Layanan Operasional	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
6.	Nurul Aisyah,S.KM	Operator Layanan Operasional	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
7.	Ismail Semi,S.IP	Penata Layanan Operasional	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
8.	M. Iqbal Gazali,S.Hi	Penata Layanan Operasional	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 Februari 2026

